
Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum (Kasus Perizinan Bisnis Ritel Modern di Sumatera Barat)

Deddi Ajir^{1*}, Yusnita Eva²⁾, Yas Wirman³⁾

^{1*} UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

deddiajir20@gmail.com

² UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

yusnitaeva@uinib.ac.id

³ UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

yaswirman@uinib.ac.id

Abstract

Indonesian Modern Retail Business is a business activity selling various goods or services for direct or indirect consumption. Retail business in Indonesia can generally be classified into two, namely modern retail and traditional retail. Modern retail is actually a development of traditional retail which in practice applies modern concepts using technology and accommodates lifestyle developments in society (consumers). Modern shopping centers currently operating in West Sumatra include Plaza Andalas, Basko Grand Mall, Rocky Plaza, Transmart and SPR Plaza. To protect micro, small and medium enterprises (MSMEs), the West Sumatra Government also does not give permits to franchise retail networks in the form of minimarkets such as Indomaret and Alfamart which have mushroomed in various cities in Indonesia. Instead, the Minang Mart minimarket network was formed by the Regional Owned Enterprise (BUMD) PT Graphics Jaya West Sumatra in collaboration with PT Sentra Distribution Nusantara.

Keywords: Modern Retail, Licensing, Padang

1. PENDAHULUAN

Tujuan pengaturan hukum salah satunya adalah untuk menjamin berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, perlindungan, keamanan, kehormatan, politik, agama, dan lain-lain. Di antara kepentingan-kepentingan di atas, kepentingan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap perkembangan hukum di masyarakat (Chand, 1994).

Hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sebagai seorang sosiolog, Max Weber menyadari bahwa ada aspek eksternal dari hukum yang mempengaruhi pembentukannya. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pandangan Karl Marx yang menyatakan bahwa struktur ekonomi menentukan politik, seni, hukum, filsafat, dan lain-lain. Namun Weber mengkritik pandangan Karl Marx tentang pengaruh ekonomi. Publikasinya meliputi "Ekonomi dan Masyarakat". Cara pandang Weber sebagai sosiolog berbeda dengan cara pandang ilmuwan sosial yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Kehadiran faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang ada di masyarakat. Meskipun tidak sekuat pandangan Karl Marx yang menyatakan bahwa struktur hukum ditentukan oleh kepentingan ekonomi, atau bahwa hukum merupakan akibat langsung dari kekuatan ekonomi, Weber percaya bahwa kepentingan ekonomi sangat dominan pengaruhnya dalam pembentukan hukum di tengah masyarakat yang sedang berkembang.

Hukum mempengaruhi pembangunan ekonomi karena hukum merupakan kekuatan independen yang membawa perubahan sosial. Di sisi lain, meskipun hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, Weber tetap mengakui bahwa keberadaan hukum mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian. (Chand, 1994) Laju pembangunan ekonomi yang sangat pesat menciptakan kelompok atau kelas sosial tertentu

yang memegang kekuasaan dalam masyarakat. Kepentingan kelompok sosial yang menguasai pasar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penetapan kebijakan nasional (lokal) atau negara, terutama yang menjamin keamanan institusi di tingkat nasional, nasional, dan internasional (T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, 1986).

Menurut Weber, kegiatan ekonomi akan berkembang apabila terdapat kepastian hukum dalam masyarakat. Weber juga menunjukkan bahwa kekhawatiran kelas pengusaha dalam masyarakat telah berubah dan terdapat perbedaan nyata dibandingkan sebelumnya. Agar penyebaran informasi bisnis baru dapat terus dipercepat, kita memerlukan sistem hukum yang beroperasi secara efisien dan dapat diprediksi. Umumnya investor yang ingin menanamkan modalnya di suatu negara memerlukan persyaratan dasar berupa jaminan hukum dan keamanan agar dapat terus berusaha. Sebuah sistem hukum yang ditegakkan oleh otoritas yang mengatur. Namun kehidupan perekonomian modern tidak lagi mencakup kelompok kepentingan lain yang pernah terbentuk dan mempunyai jaminan hukum. Ini adalah proses pengembangan pasar yang memerlukan, di satu sisi, kekuatan pasar internasional dan, di sisi lain, pengendalian sistem hukum yang dapat diprediksi dan peraturan yang benar. Di sisi lain, pertumbuhan kartel pasar yang terus berlanjut mendukung pihak berwenang dan mengendalikan semua kewajiban sah yang ditimbulkan oleh sistem dunia dengan menghilangkan struktur kekuasaan swasta dan lainnya. Kekuasaan sangat bergantung pada ekonomi monopoli. (T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, 1986).

Seiring dengan percepatan transaksi ekonomi, masyarakat membutuhkan undang-undang yang dapat ditegakkan dengan baik untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka. Di sisi lain, karena maksud atau tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sangat berbahaya jika pemerintah tidak dapat menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap aset yang ada.

Pentingnya hukum dalam menjamin berfungsinya perekonomian tercermin dalam rencana pembangunan ekonomi. Misalnya perencanaan ekonomi memerlukan kepastian kepemilikan tanah, rumah dan aset lainnya, agar dapat menghitung segala sesuatunya secara akurat dan tepat, terutama dalam hal biaya. Tanpa bantuan hukum, semua ini sulit dihitung karena tergantung para pihak (tidak ada yang pasti). Menjamin kepastian hukum diperlukan dalam seluruh elemen kegiatan perencanaan ekonomi seperti kontrak, pajak (Dirdjosisworo, 1993). Oleh karena itu, jika kegiatan ekonomi terhenti maka kesejahteraan masyarakat, termasuk hukum itu sendiri, akan menurun.

Pendukung kepentingan ekonomi dan penggunaan cara-cara hukum dapat dilakukan dengan memaksa pihak yang mendukung kepentingan ekonomi tersebut untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang dipersyaratkan. Menurut Max Weber, cara-cara ini mungkin dilakukan. Menurut Max Weber, melalui "master mind", (Dirdjosisworo, 1993) metode-metode ini dapat diakses. Melalui "ideologi kedaulatan", Weber menggambarkan kemampuan individu atau kelompok untuk memaksakan kehendaknya pada orang lain.

Pentingnya hukum dalam menjamin berfungsinya perekonomian tercermin dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Misalnya perencanaan ekonomi memerlukan kepastian kepemilikan tanah, rumah, dan aset lainnya agar segala sesuatunya dapat diperhitungkan dengan tepat dan tepat, terutama dalam hal biaya. Tanpa nasihat hukum, semua ini sulit dihitung karena bergantung pada para pihak (tidak ada yang pasti). Menjamin kepastian hukum diperlukan dalam seluruh elemen perencanaan ekonomi, termasuk kontrak dan pajak.

Pokok-pokok pemikiran Max Weber dalam pengklasifikasian gagasan hukum, yang terbagi dalam dua kategori. Pertama, bagian ilusi (irasional), yang dapat berupa keadaan ketidakpastian; Kedua, dimensi relevansi (rasional) dapat berupa validitas formal dan rasionalitas. Irasional formal adalah teknik yang digunakan untuk mengembangkan dan menemukan hukum yang berada di luar kendali kognitif. Di sisi lain, irasional substantif berarti bahwa keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembentukan dan penemuan hukum lebih dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu yang dinilai berdasarkan alasan moral dan emosional, atau berdasarkan kriteria politik dibandingkan kriteria umum.

Rasionalitas formal ditentukan oleh isi fakta secara umum dan kekhususan kasus yang diperiksa, namun diskresi mencegah keputusan mengenai masalah hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai selain yang berasal dari generalisasi rasional, seperti nilai moral. Ini juga mencakup makalah praktis, peraturan, regulasi dan informasi kebijakan lainnya. Weber

mengakui bahwa untuk mencapai rasionalitas dalam hukum, aturan-aturan rasionalitas formal mungkin mengalami ambiguitas dan hukum-hukum rasionalitas mungkin menderita. Masuknya rasionalitas formal ke dalam sistem hukum memaksa sistem hukum bertindak seperti komputer rasional. Pembukaan ini menjamin kebebasan setiap individu dan kelompok. Oleh karena itu, rasionalisme menentang otoritarianisme, teokrasi, dan patriarki karena menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan dan otoritas. Konsep keadilan Weber yang didasarkan pada pengembangan rasionalitas banyak dikritik oleh para sarjana lain karena menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan tidak hanya dari sudut pandang formal tetapi juga dari sudut pandang etika. Merujuk pada sekelompok orang yang ingin stabil dan berpengetahuan tentang sistem hukum, terutama organisasi ekonomi dan politik yang memerlukan otoritas formal dan sistem hukum yang tepat. Pertanyaannya adalah: Apa hubungan perubahan ekonomi dan perubahan sosial dalam konteks hukum Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian sosio-hukum yang tidak hanya membahas teks saja, namun juga melibatkan kajian konteks secara mendalam, mencakup seluruh proses mulai dari “peraturan perundang-undangan” (legislasi) hingga “penegakan hukum”(Tamaha, 2008). Dalam kajian komprehensif yang bertujuan untuk mengkaji reaksi dan interaksi antara hukum dan bisnis ini, peneliti menggunakan pendekatan berbasis kasus, yakni pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan pendekatan hukum, pendekatan politik, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan ketika mempertimbangkan dan menganalisis peraturan mengenai subjek kajian, dan pendekatan sejarah dan politik digunakan untuk memahami, membuktikan dan menyimpulkan perkembangan realitas subjek kajian. Pendekatan konseptual sekaligus menciptakan konsep-konsep yang dapat dijadikan acuan penelitian (Marzuki, 2005). Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini akan menggali berbagai sumber mulai dari peraturan sebagai sumber data primer hingga buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang membahas topik penelitian untuk menyelidiki data penelitian.

3. PEMBAHASAN

Hubungan antara hukum dan perubahan sosial sangatlah erat, karena hukum selalu mengikuti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan hukum selalu dipengaruhi oleh perubahan sosial. Mengenai persoalan ini, Von Savigny dan Bentham berbeda pandangan, (Dirdjosisworo, 1993) menurut Savigny, hukum tidak dibuat tetapi ditentukan oleh adat istiadat yang dominan dalam masyarakat atau keputusan hakim. Ketika suatu praktik telah disempurnakan dan diterima oleh masyarakat, badan hukum yang menciptakan undang-undang tersebut akan menentukan kebijakan atau mengumumkan praktik tersebut menjadi undang-undang.

Sedangkan Bentham (Jeremy Bentham, 1832) dikenal sebagai pahlawan dalam mengkodifikasi hukum dan membentuk hukum Inggris menurut filosofi utilitarianisme. Bukunya "The Limits of Jurisprudence Ditentukan" menjadikannya bapak hukum Inggris. Yurisprudensi pada tahun 1945. dikenal sebagai pahlawan dalam merancang undang-undang dan membentuk hukum Inggris menurut filosofi utilitarianisme. Bukunya "The Limits of Jurisprudence" menjadikannya sebagai bapak yurisprudensi Inggris pada tahun 1945, dengan keyakinan yang masuk akal bahwa keberadaan hukum ditentukan oleh aparaturnegara, khususnya pemerintah, badan legislatif dan oleh hakim selama proses persidangan. mengatasi keterbatasan. . hukum. Perubahan sosial sedang terjadi di masyarakat. Perbedaan pendapat antara Savigny dan Bentham kemudian digabungkan dengan menggunakan metode yang digunakan oleh Eugen Erhlich. Menurut Erhlich, hukum muncul dan berkembang dalam masyarakat, dikembangkan oleh pejabat yang berwenang, dan timbul dari proses peradilan. (Dirdjosisworo, 1993). Lebih jauh lagi, perubahan sosial itu sendiri terjadi di bawah pengaruh kepentingan sosial. Hal ini sesuai dengan pengamatan Alan Hunt dalam bukunya "The Sociology of Legal Movements" tentang perubahan sosial yang terjadi di Amerika.

Berdasarkan pengamatan tersebut, tampak bahwa perubahan ekonomi dan sosial yang cepat kemungkinan besar akan mengubah sistem hukum di Amerika Serikat, di mana hukum berada di bawah tekanan dari banyak konflik kepentingan dan konflik sosial. Karena tidak ada kesempatan atau waktu untuk beradaptasi dengan perubahan. Tekanan dari beberapa partai yang berkuasa, seperti Partai Buruh, telah memaksa anggota parlemen untuk melakukan intervensi melalui undang-undang sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan dan tekanan dari suatu pihak yang memiliki kekuatan pasar atau setidaknya mampu mempengaruhi mekanisme pasar begitu dominan sehingga memaksa pembuat undang-undang untuk mengeluarkan undang-undang yang sesuai dengan kepentingannya. Teori Max Weber tentang faktor kekuatan ekonomi dalam pembentukan undang-undang sebanding dengan pendapat para ahli lainnya. Terkait dengan teori ini, Roscoe Pound adalah seorang ahli botani yang mempelajari hukum. Pound cenderung mengklasifikasikan literatur hukum dan membedakan antara hukum dan sosiologi hukum. Pound berpendapat bahwa undang-undang mengatur kepentingan-kepentingan tertentu yang diyakini masyarakat dilindungi undang-undang. Jika setiap peraturan perundang-undangan dianalisa berdasarkan manfaatnya, maka masyarakat luas akan lebih mudah memahaminya. Menurut Pound, tidak semua kepentingan perlu diatur dengan undang-undang, karena ada kepentingan yang diatur oleh agama, estetika, dan sebagainya. Untuk menentukan rentang penyesuaian, diperlukan kondisi berikut:

- a. Menginventarisasi kepentingan yang ada pada perusahaan.
- b. Memilih manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Batasi cakupan perlindungan yang dipilih.
- d. Periksa langkah-langkah yang digunakan oleh hukum untuk menjamin hak-hak ini.

Oleh karena itu, dalam membuat undang-undang, kita harus menyumbangkan seluruh kemaslahatan masyarakat, dengan demikian menentukan kemaslahatan mana yang berkaitan dengan hukum dan seberapa sulit atau mudah kemaslahatan itu bagi kebahagiaan masyarakat pada umumnya. Pada kenyataannya terdapat kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan kepentingan-kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan tersebut harus diseimbangkan melalui penerapan hukum. Hindari kesenjangan yang terlalu besar antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang diabaikan. Namun, manfaat apa pun harus dipertimbangkan dari sudut pandang masyarakat.

Pound kemudian mengelompokkan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi hukum menjadi tiga (Darmodiharjo & Sidharta, 1996), yaitu: Pertama, kepentingan pribadi, terutama kebutuhan atau keinginan yang relevan dan terlihat dari sudut pandang kehidupan pribadi, meliputi: (a) kepentingan pribadi; (b) kepentingan keluarga dan hak milik. Kedua, kepentingan-kepentingan sosial/masyarakat, terutama kebutuhan dan keinginan, mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dan terekspresikan dengan jelas dalam kehidupan politik, khususnya: a) kepentingan perdamaian dan ketertiban; b) Melindungi organisasi sosial; c) mencegah kemerosotan moral; d) pencegahan kejahatan dan c) perlindungan sosial. Ketiga, kepentingan negara/hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dan tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat yang beradab, meliputi : a) kepentingan Negara sebagai badan hukum. ; b) Kepentingan Negara adalah melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam praktik pengembangan peraturan perundang-undangan, kepentingan tersebut diperhitungkan dalam kaitannya dengan kebijakan hukum yang melandasi produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif (Seran, 1990). Teori Pound tentang kepentingan menjadi sentral dalam yurisprudensi sosiologi, karena kepentingan adalah keinginan atau pernyataan yang ingin dipenuhi oleh orang secara individu, dalam hubungan interpersonal secara individu atau kelompok.

Dari sudut pandang Roscoe Pound, dapat disimpulkan bahwa meskipun pembentukan undang-undang tidak dapat menghindari pengaruh banyak kepentingan, namun pembentuk undang-undang mempunyai kewajiban untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan nyata yang perlu dilindungi, bersifat protektif dan bila memungkinkan dalam konflik. disebabkan oleh perbedaan tersebut. Manfaatnya diminimalkan dengan mempertimbangkannya dari sudut

pandang kepentingan masyarakat dalam arti seluas-luasnya, yaitu komunitas yang paling tidak dikucilkan atau dirugikan.

Mengenai pandangan Weber yang menyatakan bahwa kepentingan ekonomi merupakan faktor utama dalam pembentukan hukum, berdasarkan teori Pound masih sah dan tidak bermasalah sepanjang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat daripada yang dipermasalahkan. Dengan kata lain, penegakan hukum yang berbasis pada kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat luas atau sekadar melindungi kelompok kepentingan tertentu.

Barry M. Mitnick (Mitnick, 1980) dalam karyanya “Political Economy of Regulation” mengemukakan empat teori menarik tentang regulasi hukum sektor ekonomi, yaitu: *Pertama*. Teori perlindungan konsumen (keuntungan konsumen); Peraturan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi konsumen suatu produk atau aktivitas konsumsi. *Kedua*. Teori perlindungan industri (manfaat bagi industri/badan usaha); Peraturan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan produsen produk atau kegiatan. Dalam hal ini industri dan perwakilan atau asosiasinya merupakan pihak yang berupaya mengembangkan peraturan hukumnya. *Ketiga*. Teori perilaku birokrasi (kepentingan birokrasi/pemerintahan); Teori ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: a) Teori pemeliharaan, yaitu mempertahankan status quo pelayanan birokrasi; b) Teori ekspansi merupakan bentuk pelayanan terbaik bagi birokrasi, terutama perluasan kewenangan dan tugas pelayanannya. *Keempat*. Teori kepentingan publik (public interest); Peraturan hukum dikembangkan untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan seluruh masyarakat. Tujuan pembentukan peraturan merupakan tujuan nasional untuk mengembangkan suatu wilayah atau wilayah tertentu untuk kepentingan masyarakat tertentu.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Barry M. Mitnick, setiap kepentingan ekonomi yang mendasari suatu hak harus mempunyai kriteria yang jelas, dan Barry M. Mitnick memberikan alat untuk mengkaji setiap kepentingan untuk menentukan kepentingan ekonomi manakah yang menjadi dasar hak. pembentukan suatu undang-undang.

Hubungan antara kepentingan dan kepatuhan tentunya tidak lepas dari konflik dan perbedaan kepentingan yang muncul di masyarakat. Bukunya Law and Society membahas gagasan Chambliss dan Seidman sebagai dua model sosial. Model masyarakat yang pertama adalah model sosial yang didasarkan pada gagasan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, model kedua adalah model masyarakat dan konflik (Raharjo, 1980).

Pada contoh tipe sosial yang pertama, landasan keberadaan manusia selalu didasarkan pada kesepakatan antara orang-orang yang tidak mengenal konflik. Dalam masyarakat yang mendasarkan kehidupannya pada nilai-nilai kesatuan, jarang sekali timbul konflik antar individu, hal ini disebabkan karena adanya ciri-ciri tertentu dari masyarakat yang terlibat, antara lain homogenitas masyarakat, masyarakat sederhana, jumlah individu dalam masyarakat yang terlibat relatif sedikit. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi pembuat undang-undang adalah menentukan nilai-nilai spesifik apa yang ingin diwujudkan dalam masyarakat. Dalam hal ini penciptaan hukum mencerminkan nilai-nilai yang diterima oleh anggota masyarakat.

Sedangkan tipe masyarakat yang kedua adalah heterogenitas dan konflik sosial sering terjadi. Model sosial konflikual dicirikan oleh tingkat perkembangan sosial yang lebih maju dan pembagian kerja yang lebih terpusat, dan pada saat yang sama heterogen. Dalam model komunitas konflikual ini, komunitas didefinisikan sebagai hubungan di mana komunitas tunduk pada tekanan yang diberikan oleh anggota komunitas lainnya. Nilai-nilai yang berkaitan dengan masyarakat saling bertentangan dan keadaan ini tercermin dalam penerapan hukum.

Penciptaan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai sarana pengelolaan perekonomian nasional untuk mencegah atau mendorong berkembangnya kelompok sosial tertentu, untuk mengendalikan pengaruh asing. Dalam setiap kasus, konflik muncul antara individu dan kelompok tertentu yang terus mempengaruhi sifat dan penerapan undang-undang yang telah diundangkan (Peters & Siswosubroto, 1990).

Kasus Perizinan Bisnis Ritel Modern di Sumatera Barat

Perizinan merupakan penyesuaian hukum administrasi negara secara sepihak, yang dilakukan menurut peraturan berdasarkan persyaratan dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sering menjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat awam hingga PNS semuanya kesulitan mendapatkan izin, karena izin terikat pada manfaat yang diinginkan masyarakat dalam melakukan kegiatan tertentu, mendapat persetujuan atau legitimasi PNS sebagai alat administrasi pemerintahan nasional. Tentu saja perizinan sebagai salah satu bentuk kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan standar hukum yang berlaku di masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal.

Melalui izin, pemerintah mengatur aktivitas warganya. Pemerintah mengontrol warganya melalui instrumen hukum berupa izin. Terkadang kebijakan pemerintah tidak berhenti pada satu langkah saja melainkan melalui serangkaian kebijakan setelah perizinan, pemantauan terus menerus, pemegang izin harus menyampaikan laporan berkala, dan lain-lain. Pemerintah mengendalikan kegiatan masyarakat dengan menerapkan instrumen perizinan. Lisensi dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Menurut Eja dan JB JM Berge 1993, motif penggunaan sistem perizinan mungkin karena keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) kegiatan tertentu, memilih orang dan aktivitas.

Ritel Modern adalah saluran distribusi perusahaan barang konsumsi dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Saat ini, pengecer modern telah menyebar ke kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, serta melampaui ibu kota provinsi, hingga ke pulau-pulau di bagian timur Indonesia, yang umumnya tertinggal dan kurang memiliki infrastruktur. Toko ritel besar modern seperti hypermarket dan supermarket tidak hanya memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman tetapi juga menyediakan ruang menarik lainnya seperti fasilitas hiburan, bersantap, dan relaksasi (htt). Selain itu, pengecer modern lebih berpengalaman tentang merchandising dan bersedia berinvestasi lebih banyak dalam kegiatan promosi strategis untuk menarik minat pembeli.

Selain itu, permasalahan utama antara ritel jaringan modern seperti supermarket dan hypermarket dengan ritel tradisional adalah lokasi, dimana ritel jaringan modern dengan modal khusus berkembang sangat pesat dan menghilangkan ritel tradisional yang sebelumnya berada di lokasi tersebut. Penelitian persaingan pada sektor ritel. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 berupaya mengatur kegiatan ritel tradisional dan modern. Faktanya, banyak pihak menilai Perpres tersebut tidak efektif melindungi pedagang tradisional. Sumber penelitian Swa 06/XXV/2009 pada 1 April 2009, Perpres ini memiliki banyak kelemahan, salah satunya adalah tidak mengatur jarak atau zonasi antara ritel modern dan tradisional. Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Peraturan ini semakin diperkuat dengan peraturan daerah, khususnya terkait dengan rencana tata ruang wilayah kota/daerah (RTRWK). Bahkan, banyak jaringan ritel modern yang dituding melanggar aturan zonasi, khususnya jarak minimum antara ritel modern dan ritel tradisional (htt1). Saat ini bisnis retail modern jenis ini sedang berkembang dan dapat ditemukan di sebagian besar wilayah Indonesia: Pertama, National Key Accounts merupakan jaringan retail yang beroperasi secara nasional dengan toko yang tersebar di seluruh negara Indonesia. Ia memiliki ketentuan komersialnya sendiri, termasuk berbagai biaya (sewa tempat, pendaftaran barang, dll.), diskon dan rabat. Istilah bisnis bisa lebih kompleks, termasuk pengembalian, potongan harga, dana promosi, potongan harga dan biaya distribusi serta biaya tambahan yang terkait dengan pembukaan toko baru dan pengoperasiannya. Biasanya, Manajer Akun Utama akan bertindak atas nama wali dan menegosiasikan persyaratan komersial dengan mempertimbangkan target penjualan tahunan. Kedua, mega akun regional mirip dengan mega akun nasional, yang beroperasi hanya di wilayah atau segmen pasar tertentu.

Kondisi perdagangan berbeda dengan rekening nasional besar karena jumlah titik penjualan cenderung lebih kecil. Jadi, semakin sedikit jumlah toko berarti semakin rendah posisi tawarnya. Ketiga, rekening lokal modern adalah milik lokal, seringkali tanpa persyaratan bisnis yang rumit. Terlepas dari terminologinya, ini tidak berarti bahwa akun lokal modern hanya dijalankan oleh pemain kecil. Di banyak kota, tidak adanya pesaing

nasional menjadi peluang bagi perusahaan lokal besar untuk mengembangkan bisnis ritelnya. Rekening Lokal modern terbaik adalah supermarket yang dikelola secara profesional, yang terkadang dapat mengungguli toko Rekening Nasional yang besar.

Guspari Gaus, Ketua Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah Sumbar, mengatakan kebijakan pemerintah daerah merupakan jaminan berkembangnya usaha kecil di daerah dan upaya mendorong cara ekspansi usaha lokal. Pelaku usaha ritel dan usaha kecil menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian Sumbar kalah bersaing ketika peluang investasi di ritel online modern semakin terbuka. Sebab dengan modal yang terbatas, usaha ritel dalam negeri tidak bisa berkembang karena jaringan distribusi modern mengandalkan modal besar dan teknologi yang kompleks. Guspari mengatakan meski diuntungkan dengan kebijakan pemerintah ini, pihaknya akan memastikan para pedagang tetap mengedepankan layanan ritel modern agar masyarakat bisa berbelanja dengan nyaman. Dia mengatakan lebih dari 500.000 anggota telah mengikuti sistem pelatihan untuk memastikan tidak ada persaingan tidak sehat. Ia mengatakan, convenience store atau pengecer lainnya juga harus mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah di lingkungannya, termasuk pendistribusian produk rumah tangga melalui tokonya.

Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang memastikan pemerintah kota belum memberikan izin pendirian jaringan ritel modern besar di wilayah tersebut. Menurutnya, jaringan ritel dapat menghambat perkembangan UMKM di daerah karena hanya menguntungkan segelintir orang yang bermodal dan tidak menciptakan kewirausahaan di masyarakat. Dikatakannya, sesuai rencana pembangunan perekonomian daerah, Pemkot Padang memprioritaskan pengembangan UMKM dan pengembangan wirausaha baru di daerah tersebut. Selain itu, sektor UMKM dan industri kreatif lokal memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB daerah, yaitu mencapai 60%. Meski menutup pintu bagi pengembangan jaringan ritel modern, Didi Aryadi mengatakan pemilik toko diimbau meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan yang sepadan dengan ritel modern untuk menjamin kenyamanan pembeli.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, maka pemerintah provinsi mengembangkan, meningkatkan kualitas dan melindungi pasar rakyat agar lebih mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan supermarket. Perlindungan ini mencakup segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi pasar massal, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan tidak sehat dengan pasar modern, toko modern, dan lain-lain. agar mereka tetap eksis dan berkembang lebih baik.

4. KESIMPULAN

Dari artikel di atas, penulis menyimpulkan bahwa Sumbar tidak mengeluarkan izin ritel modern atau toko serba ada atau izin terbatas karena pemerintah Sumbar sebenarnya mendukung pasar tradisional yang banyak terdapat di Sumbar dan dijadikan destinasi wisata, sehingga memungkinkan pasar tradisional tetap eksis. Pemerintah tidak akan mengeluarkan izin ritel selama pasar tradisional masih ada dan akan terus mendukung pengembangannya.

Apabila pengecer memasang bangunan, pemerintah mengatur sesuai Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016. Perlindungan adalah serangkaian upaya pemerintah daerah untuk melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi dari persaingan tidak sehat dengan pasar barang modern yang modern dan terbuka, dll. agar mereka tetap eksis dan dapat berkembang lebih baik lagi sebagai sebuah bisnis.

REFERENSI

AAG Peters dan Koesriani Siswosubroto, *Hukum dan Perkembangan Perpustakaan Sinar Harapan* di Jakarta, 1990).

Alexander Seran, *Moral Politik Hukum*, (Jakarta: Obor, 1990).

Barry M. Mitnick, *Ekonomi Politik Regulasi*, (New York: Columbia University Press, 1980).

- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Apa saja asas filsafat hukum dan seperti apa filsafat hukum Indonesia.
- Hari chand, *Yurisprudensi Modern* (Kuala Lumpur, Layanan Buku Hukum Internasional, 1994)
- Ulasan https://eprints.uns.ac.id/41288/1/D0312012_pendalaman.pdf
- N. M. Épeautre dan JBJM ten Berge, 1993, Pengantar hukum perizinan, diedit oleh Philipus M Hadjon, *Juridika*, Surabaya Peter Mahmud Marzuki, Ilmu Hukum, Cet. Saya (Jakarta: Kencana, 2005)
- Ritel Modern <https://pratesis.com/id/Solusi-industri/perdagangan-ritel-modern/>
- Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi hukum, ilmu yang mempelajari perubahan hukum dan sosial*, Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Penelitian Hukum di Masyarakat*, (Jakarta: Erlangga, th).
- Satjipo Raharjo, *Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, cet.1*, (Bandung: Angkasa, 1980).
- Sumber Penelitian Swa 06/XXV/2009. 1 April 2009
- T Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, eds. “Peran Hukum dalam Perekonomian Negara Berkembang” (Jakarta: Yayasan LBHI), n.d.
- Tamanaha yang dikutip dalam Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Sosio-Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya,” <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf> (diakses 2 November 2023), hal. 1
- Tambunan, Tulus TH, dkk., 2004. Penelitian persaingan pada sektor ritel. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta.